



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mamik Krustiningsih, S.E., S.H., dan S. Nurnaningsih, S.Pd.,S.H.**, pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat kantor Jl. Kalibokor III/32 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2019, dahulu sebagai **Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai **Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 27 Nopember 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiulawal* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Menolak eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebuah rumah jalan SURABAYA, dengan ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1196.B/ 436.6.18/2010 (Surat ijo) atas nama TERBANDING (Penggugat) adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta pada dictum angka 2 tersebut separuhnya (50 %) untuk Penggugat dan separuhnya (50 %) untuk Tergugat, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, yaitu obyek gugatan angka 4.1 (tentang kepemilikan sejumlah uang) dan obyek gugatan 4.3 (tentang tanah beserta rumahnya yang ada di rungkut alang-alang nomor 145 Surabaya);
5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Surabaya terhadap harta sengketa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 0803/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 25 Oktober 2019, tidak sah dan tidak berharga;
6. Memerintahkan kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- . Membebaskan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.156.000,00 (lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.Sby;

Bahwa, Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 6 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) kepada Kuasa Pemanding pada tanggal 03 Desember 2019 akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 17 Desember 2019 Kuasa Pemanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding tersebut;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) kepada Terbanding pada tanggal 10 Desember 2019 akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 Desember 2019 Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2020 dengan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Sby. sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor W13-A/0273/Hk.05/1/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusannya juga disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Desember 2019 dan Kuasa Tergugat Kompensi / Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 Nopember 2019 yang berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 5 sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis.* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 27 Nopember 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiulawal* 1441 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik dalam persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. namun upaya perdamaian tersebut telah ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menempatkan pertimbangan hukum mengenai eksepsi dalam lingkup kompensasi dan bukan sebelum kompensasi dengan pertimbangan bahwa kompensasi adalah merupakan gugatan awal sedangkan munculnya eksepsi setelah adanya gugatan awal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan dalil :

1. Identitas Penggugat tidak benar, dimana Penggugat beralamat di SURABAYA padahal Penggugat bertempat di SURABAYA;
2. Penggugat melakukan nusyus yaitu lari meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa memberitahu suami dan tiga orang anaknya;
3. Penggugat tidak beriktikad baik dalam mengajukan gugatannya, dimana tidak adanya pembicaraan terlebih dahulu antara Penggugat dan keluarga Penggugat dengan Tergugat dan keluarga Tergugat, sehingga atas hal tersebut Tergugat mohon dijatuhkan putusan sela terlebih dahulu dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela tanggal 24 April 2019 yang intinya amarnya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat yang meminta dijatuhkan putusan sela terlebih dahulu padahal eksepsi tersebut tidak terkait dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara, maka eksepsi yang demikian harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan akhir dan bukan dengan putusan sela, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR, sehingga putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 24 April 2019 dinilai tidak tepat karenanya patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang identitas Penggugat tidak benar, dimana Penggugat mengajukan gugatan dengan alamat sementara (SURABAYA) padahal alamat Penggugat sampai saat ini di SURABAYA, namun demikian karena secara nyata sekarang Penggugat tinggal di alamat sementara tersebut dan dengan alamat sementara tersebut sudah mencukupi untuk melakukan panggilan maupun pemberitahuan bagi pengadilan maka eksepsi Tergugat yang meminta agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tidak beralasan hukum;
2. Tentang Penggugat melakukan nusyuz yaitu lari meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa memberitahu suami dan tiga orang anaknya, maka eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan bukan ranahnya eksepsi;
3. Tentang Penggugat tidak beritikad baik dalam mengajukan gugatannya, maka eksepsi Tergugat tersebut juga tidak beralasan hukum, karena dalam mengajukan gugatan tidak ada persyaratan harus punya i'tikad baik, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas cukup alasan untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai perceraian Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formil dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage*, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *incasu* Pemanding dengan Terbanding dalam membina dan mengarungi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 06 Juli 1995, awalnya keduanya hidup rukun sehingga telah dikaruniai tiga orang anak yaitu 1. ANAK 1, umur 22 tahun, 2. ANAK 2, umur 20 tahun, 3. ANAK 3, umur 18 tahun, namun kemudian kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding tidak rukun lagi, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan bukti saksi-saksi dapat diketahui adanya ketidakcocokan atau beda sikap dan pandangan antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara itu upaya mendamaikan secara maksimal telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, oleh Mediator yang ditunjuk dan oleh pihak keluarga dari Pemanding maupun Terbanding, namun semua usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil merukunkan keduanya, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan siapa yang benar dan/atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam perkara *a quo* telah ternyata bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Terjadi pisah ranjang /pisah tempat tinggal;

Dimana indikator tersebut ternyata dialami dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Mar'ah Baina Fiqih wal Qanun oleh DR. Musthofa As Shiba'i halaman 100 yang menyatakan:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "...dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Terbanding poin 2 (dua) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugthro Pembanding / Tergugat Kompensi terhadap Terbanding / Penggugat Kompensi cukup beralasan dan berdasar hukum yakni memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan *a quo* patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kompensi dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama berupa :

1. Uang sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Sebuah rumah di SURABAYA dengan izin pemakaian tanah Nomor : 188.45/1196 B/436.6.18/2010 (surat ijo) an. TERBANDING (Tergugat Rekonpensi);
3. Rumah SHM No. 832 KOTA SURABAYA an. TERBANDING dengan alamat SURABAYA;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan di atas yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi yang berarti diakui adalah gugatan Penggugat Rekonpensi nomor 2 sedangkan terhadap gugatan rekonpensi nomor 1 Tergugat menolaknya bukan sebagai harta bersama kemudian untuk gugatan rekonpensi nomor 3 Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi juga menolak karena obyek sengketa dalam gugatan nomor 3 milik adik Tergugat Rekonpensi bernama ADIK TERBANDING/bekerja di Korea sedangkan di muka persidangan Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil yang dibantah/ditolak oleh Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi yang pada intinya obyek sengketa pada gugatan Penggugat Rekonpensi no. 2 terbukti sebagai harta bersama sedangkan obyek sengketa pada gugatan Penggugat Rekonpensi no. 1 dan 3 tidak terbukti sebagai harta bersama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut, pertimbangan mana akan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengangkat sita yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2019 atas obyek gugatan angka 3 dikarenakan obyek tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pengangkatan sita jaminan tersebut sudah tepat dan benar yang kemudian diikuti perintah kepada Jurusita /Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya untuk mengangkat sita jaminan itu karenanya putusan tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian yaitu atas obyek gugatan rekonpensi angka 2 sebagai harta bersama kemudian menetapkan masing-masing pihak mendapat bagian setengahnya dan menolak atas gugatan Penggugat Rekonpensi angka 1 dan 3 dinilai sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dalam memori banding Pembanding pada dasarnya telah dipertimbangkan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karenanya tidak perlu untuk mempertimbangkan kembali keberatan dalam memori banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan dalam amar putusannya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 27 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiulawal* 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Kompensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat Kompensi (**PEMBAN DING**) terhadap Penggugat Kompensi (**TERBANDING**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebuah rumah jalan SURABAYA, dengan ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1196 B/ 436.6.18/2010 (Surat ijo) atas nama TERBANDING (Penggugat Rekonpensi) adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta pada dictum angka 2 tersebut separuhnya (50 %) untuk Penggugat Rekonpensi dan separuhnya (50 %) untuk Tergugat Rekonpensi, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagikan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai bagiannya masing-masing;
4. Menyatakan sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Surabaya terhadap harta sengketa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 25 Oktober 2019 tidak sah dan tidak berharga;
5. Memerintahkan kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selainnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 5.156.000,00 (lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1441 *Hijriyah*. oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.**, dan **Drs. H. Mahmudi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.

Drs. H. Mahmudi, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Diah Anggraeni, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA MUDA BANDING

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY